



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mohammad Tohir Wijaya bin Astra Ngadimin**, NIK. 3525040809640002, tempat dan tanggal lahir Gresik, 8 September 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Metatu, RT 012, RW 03, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Winarsih bitni Parto Suharjo**, NIK 3525046008660003, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Agustus 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Metatu, RT 012, RW 03, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menverifikasi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak para Pemohon serta telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs pada tanggal tersebut, Dengan ini hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 16 Maret 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sebagaimana Duplikat kutipan akta nikah Nomor : 06/KUA.11.10.01/PW.01/I/2025 tanggal 30 Januari 2025

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama **Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya**, lahir di Gresik, 4 April 2007 (umur 17 tahun 10 bulan), NIK 3525044404070001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Kawung, status Perawan, alamat di Dusun Metatu, RT 012, RW 03, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

**dengan calon suaminya:**

Nama **Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet**, lahir di Gresik, 17 Juni 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), NIK 3525041706060001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Shopee Express, status Jejaka, alamat di Dusun Medangan, RT 01, RW 01, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik., Nomor: B-37/KUA.13.19.05/PW.01/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon istri) baru berumur 17 tahun 10 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, bahkan berdasarkan pemeriksaan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis sekarang anak para Pemohon **telah hamil 2 bulan** akibat hubungan biologis anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. Shopee Express, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Dispensasi Kawin para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet**);

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta kedua orang calon suami anak para pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 07 Februari 2025;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 4 April 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami saya bernama Alfa Raditya Al Ghiffari;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena ia dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa ia sudah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang ini ia telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Shopee Express dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa ia harus segera menikah karena sekarang telah ia hamil dan bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Juni 2006, statusnya jejaka tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah berpacaran selama 2 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon serta ia telah bekerja sebagai Karyawan PT. Shopee Express dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah sepakat dan setuju untuk menikahnya dengan anak para Pemohon;

- Bahwa ia telah menghamili anak para Pemohon dan bila ia dan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan kami atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon/calon besan bernama Agus Slamet bin Ponidin dan Susilowati binti Riadi yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya;

- Bahwa anak mereka saat ini berusia 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berusia 17 Tahun;

- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil;

- Bahwa anak mereka dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;

- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan anak mereka telah

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Karyawan PT. Shopee Express dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa mereka dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak mereka dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Tohir Wijaya, Nomor:3525840809640002, tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarsih, Nomor: 3525046008660003, tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh Tohir Wijaya, Nomor: 3525042011080794, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 06/Kua.11.10.01/Pw.01/I/2025, tanggal 30 Januari 2025, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bayat, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.37/KUA.13.19.05/PW.01/01/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Benjeng, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Ariliya Khasana, Nomor: 1472/T/2008, tanggal 27 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Ariliya Khasana, Nomor: 0355/Ma.13.19.0529/PP.01.1/05/2024, tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala MAN 2 Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

## B. Saksi-saksi:

1. Suparmun bin Bunadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Soedirman, Gg. 06 Dusun Metatu RT.012 RW.003 Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa Putri Ariliya Khasana adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Alfa Raditya Al Ghiffari, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Putri Arilliya Khasana dengan Alfa Raditya Al Ghiffari;
- Bahwa Putri Arilliya Khasana tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sebagai Karyawan PT. Shopee Express dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

2. Edi Mulyanto bin Ratman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Majapahit, Gg. 02 Dusun Metatu RT.004 RW.001 Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Putri Arilliya Khasana adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Alfa Raditya Al Ghiffari, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan sekitar 2 bulan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Putri Arilliya Khasana dengan Alfa Raditya Al Ghiffari;
- Bahwa Putri Arilliya Khasana tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sebagai Karyawan PT. Shopee Express dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi dan para Pemohon tidak menyampaikan Kesimpulan sesuai dengan court calender yang telah disepakati;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, Calon

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya, umur 17 tahun 10 bulan dengan calon suaminya bernama Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet, umur 19 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair*), namun untuk menambah keyakinan Hakim, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.7, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi, Hakim menilai bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan KTP Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bayat, Kabupaten Gresik, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan Calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama Putri Arilliya Khasana, maka terbukti bahwa anak yang bernama Putri Arilliya Khasana adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 4 April 2007 atau saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Gresik tertanggal 6 Mei 2024, terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Perawan dan Jejak dan keduanya berteman sejak kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti P.1 sampai P.7 serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Putri Arilliya Khasana .
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benjeng, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, Putri Aulia Khasana lahir pada tanggal 4 April 2007 atau pada saat ini berusia 17 tahun 10 bulan dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berkenalan sejak kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 2 bulan;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak para Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon adalah Jejak;
- Bahwa, anak para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim, menyegerakan perkawinan anak para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang artinya:

*" Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Arilliya Khasana binti Mohammad Tohir Wijaya untuk menikah dengan calon suaminya bernama Alfa Raditya Al Ghiffari bin Agus Slamet;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami, Jafar M. Naser, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs, tanggal 20 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi e-Litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan Tercatat	Rp	0,00
5.	Panggilan	Rp	0,00
6.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
7.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Gs